

16 Jenis Layanan : SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGZ)

No.	KOMPONEN	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi; 2 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197); 3 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15); 4 Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 10.000); 2 Fotokopi ijazah yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; 3 Fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi (STRTGz) yang dilegalisir ; 4 Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 5 Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat tempat praktik Pelayanan Gizi secara mandiri; 6 Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar; 7 Rekomendasi dari organisasi profesi. 8 Validasi KSWP; 9 Fotocopi NPWP; 10 Fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir; 11 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD subgraph PEMOHON A[Melengkapi Persyaratan] B[Resi Penerimaan] C[Surat Penolakan] D[SURAT IZIN] end subgraph DPMP_TSPK E[Memeriksa Permohonan] F[Lengkap] G[Membuat Resi Penerimaan Berkas] H[Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan] I{Diizinkan} J[Cetak Surat Izin] end E -- Tidak --> A E -- Ya --> F F -- Ya --> G G -- Ya --> H H -- Ya --> I I -- Tidak --> C I -- Ya --> J J --> D </pre> <p>a Pengajuan berkas di Loket Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua) b Pemeriksaan berkas c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin e Penyerahan Sertifikat Izin</p>

No.	KOMPONEN	Uraian
4	Jangka waktu penyelesaian	7 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPTSPK
5	Biaya tarif	Rp. 0,-
6	Produk pelayanan	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, Printer, Kertas
8	Kompetensi pelaksana	Penatausahaan dibidang perizinan
9	Pengawasan internal	Kepala DPMPTSPK Kabupaten Dairi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Kotak Saran dan Pengaduan, Call Center 081265388835
11	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
12	Jaminan pelayanan	Standar Pelayanan (SP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Resi Penerimaan berkas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
15	Masa berlaku izin	SIKTGz berlaku selama STRTGz masih berlaku